

Satuan Tugas – Sistem Pengendalian – Intern Pemerintah
2022

Kpt 4 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan PKPU No. 17 Tahun 2012 dan berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Tebo No 21/PK.01-BA/1509/2022, perlu melakukan pembentukan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020;.

- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 April 2022.